

 <p>BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	<p align="center">Memorandum of Understanding (MoU)</p> <p>No: 003/k.Bawaslu-SB/HK.02.00 No: 816 /FH-UNES/2018</p>	
---	---	---

NOTA KESEPAHAMAN


ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS EKASAKTI

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh empat bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kampus Universitas Ekasakti, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Padang, diwakili oleh **Surya Efitrinen, S. Pt., MH.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **"PIHAK PERTAMA"**

2. **FAKUTAS HUKUM UNIVERSITAS EKASAKTI**, berkedudukan di Padang, diwakili oleh **Dr. Otong Rosadi, S.H., M. Hum**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, secara bersama-sama, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

<p align="center">PARAF PIHAK PERTAMA</p>	<p align="center">PARAF PIHAK KEDUA</p>
	

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu dan merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu fakultas di universitas Ekasakti mengelola Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian dibidang Ilmu hukum yang berkedudukan di Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan kedalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :


PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
5. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain, maka:

PASAL 2 TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan :

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggara pemilu
- c. Penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indek kualitas pemilu dan pilkada Sumatera Barat; dan atau
- d. Pengabdian kepada masyarakat.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

**PASAL 4
BENTUK KEGIATAN KERJASAMA**

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Kegiatan Uji Publik;
- b. Pendidikan untuk pemilih
- c. Khursus singkat untuk penyelenggara pemilu
- d. Riset Partisipasi pemilih
- e. Kegiatan sosial pemilu;
- f. Kuliah Lapangan mahasiswa;
- g. Kuliah umum oleh penyelenggara pemilu;
- h. Pemamfaatan bersama sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- i. Penerbitan tentang kepemiluan;
- j. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan lokakarya serta bentuk pertemuan kepemiluan lainnya; dan/atau
- k. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dan bawaslu provinsi Sumatera Barat.

**PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Hal 3 dari 6

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**


1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila;
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini;

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

**PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB**

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. PIHAK PERTAMA menunjuk para komisioner atau staf pelaksana;
3. PIHAK KEDUA menunjuk sekretaris dan ketua

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
LAIN – LAIN**

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk modifikasi lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing pihak.

**PASAL 11
PENUTUP**

- a. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- b. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Padang, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Padang, 24 November 2018

PIHAK PERTAMA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

PIHAK KEDUA,
Fakultas Hukum
Universitas Ekasakti



Surya Efitrimen, S.Pt., MH



Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
